



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 341/MENKES/SK/IX/2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 008/MENKES/SK/I/2012 TENTANG
ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 271/MENKES/SK/VIII/2012;
- b. bahwa untuk menanggulangi Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri dan operasional penyelidikan epidemiologi, pengambilan dan pemeriksaan spesimen serta pelaksanaan dan monitoring Pemantau Minum Obat (PMO) di Propinsi Jawa Timur Tahun 2012, diperlukan penyesuaian alokasi anggaran dana dekonsentrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012, dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

19. Peraturan Menteri



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 271/MENKES/SK/VIII/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 008/MENKES/SK/I/2012 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Mengubah Ketentuan Lampiran I angka IV dan Lampiran II angka IV, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 271/MENKES/SK/VIII/2012, menjadi sebagai berikut:

- I. Ketentuan Lampiran I angka IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT Rp. 137.032.883.000,- DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Untuk mendukung penyelenggaraan program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di daerah tahun 2012 disediakan dana sebesar Rp. 137.032.883.000,- yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 89,706,193,000,- dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 47.326.690.000,-.

Anggaran dekonsentrasi untuk program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dialokasikan dari 2 kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2. Kegiatan Penyehatan Lingkungan.

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi untuk kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bersumber dari Rupiah Murni dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

Sumber Pembiayaan Rupiah Murni dialokasikan pada seluruh provinsi untuk membantu daerah dalam rangka mendanai kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, yang prioritas penggunaannya untuk :

1. Penyusunan kebijakan teknis operasional sebagai tindak lanjut NSPK seperti peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan/keputusan kepala dinas kesehatan, sosialisasi dan advokasi.
2. Penguatan penyelenggaraan surveilans epidemiologi melalui :
 - a. Penyelenggaraan SKD : PWS dan SKD penyakit potensial wabah, Sosialisasi EWARS.
 - b. Penanggulangan KLB/Wabah dan Pasca Bencana : kejadian penyakit, pencemaran lingkungan dan keracunan makanan.
 - c. Penyelidikan Epidemiologi.
3. Peningkatan SDM melalui pelatihan teknis program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
4. Bimbingan teknis dan monitoring evaluasi peningkatan imunisasi.
5. Bimbingan teknis dan monitoring evaluasi Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, terutama kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian MDG's yaitu Malaria, HIV/AIDS, TB, air minum dan sanitasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6. Bimtek dan monitoring evaluasi pengendalian penyakit menular lainnya terutama penanganan kasus terabaikan (*neglected tropical diseases*).
7. Bimtek dan monitoring evaluasi pengendalian penyakit tidak menular.
8. Pengembangan program melalui pendekatan lokal spesifik pengendalian penyakit.
9. Penguatan penyusunan perencanaan dan evaluasi program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
10. Dukungan administrasi dan manajemen termasuk pelaporan.

Sumber Pembiayaan PHLN digunakan untuk membiayai kegiatan penyehatan lingkungan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di 15 Provinsi yakni Jawa Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Banten, Gorontalo dan Papua Barat serta *Integrated Citarum Water Resources Managemnt Investment Program* (ICWRMIP) di Jawa Barat.

Alokasi anggaran Dekonsentrasi bersumber Rupiah Murni yang berasal dari Kegiatan Penyehatan Lingkungan, dialokasikan untuk 20 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Bali. Daerah-daerah tersebut adalah daerah eks proyek PHLN Penyehatan Lingkungan (WSLIC2, ProAir dan CWSHP) dan lokasi Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), diberikan alokasi Rupiah Murni Penyehatan Lingkungan untuk mendukung sustainabilitas kegiatan serta sebagai upaya terobosan inovatif dalam rangka pencapaian indikator RPJMN/Renstra dan MDGs yang terkait dengan kegiatan penyehatan lingkungan.

Lingkup kegiatan anggaran dekonsentrasi Rupiah Murni kegiatan penyehatan lingkungan mencakup:

1. Mendukung pelaksanaan kegiatan replikasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAMSTBM).
2. Mendukung pelaksanaan kegiatan *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) pada lokasi PPSP.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3. Mendukung pelaksanaan kegiatan Implementasi PPSP.
4. Evaluasi dan perencanaan.
5. Bimbingan teknis dan monitoring evaluasi.
6. Administrasi program.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) sebesar Rp. 15.042.821.000,- di Provinsi Jawa Timur digunakan untuk kegiatan survailans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra untuk mendukung kegiatan sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri;
2. Kegiatan operasional dan Pengendalian penyelidikan epidemiologi, pengambilan dan pemeriksaan spesimen serta pelaksanaan dan monitoring Pemantau Minum Obat (PMO).

Anggaran Tugas Pembantuan untuk program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dialokasikan dari dua kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2. Kegiatan Penyehatan Lingkungan.

Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan yang berasal dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya digunakan untuk membantu kabupaten/kota dalam pelaksanaan program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan sumber pembiayaan dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk kegiatan ICWRMIP di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, dengan lingkup kegiatan terdiri dari:

1. Penyediaan Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat.
2. Penyediaan sarana sanitasi komunal (Jamban dan tempat pengelolaan sampah).
3. Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
4. Surveilans kualitas air minum.

Sedangkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan yang berasal dari kegiatan penyehatan lingkungan dengan sumber pembiayaan Rupiah Murni digunakan untuk replikasi kegiatan eks proyek PHLN (WSLIC2, ProAir dan CWSHP) pada 28 kabupaten yaitu Pidie, Aceh Utara, Bireun, Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun, Landak, Kapuas Hulu, Sambas, Kapuas, Barito Timur, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Bengkulu Selatan, Rejang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Lebong, Bengkulu Utara, Bangka tengah, Belitung Timur, Lombok Timur, Lombok Barat, Bima, Pamekasan, Bojonegoro, Lumajang, Pacitan, Ende, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya.

Lingkup kegiatan anggaran Tugas Pembantuan bersumber Rupiah Murni terdiri atas :

1. Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
2. Surveilans sarana air minum dan sanitasi dasar termasuk inspeksi sanitasi.
3. Identifikasi masalah, analisa situasi air minum, sanitasi dan higienis serta penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).
4. Monitoring/pendampingan pasca pemicuan dan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
5. Pelaksanaan penyediaan sarana air minum berbasis masyarakat.
6. Bimbingan teknis dan monitoring evaluasi kabupaten dan kecamatan.
7. Administrasi kegiatan.

Daerah penerima Dana Tugas Pembantuan diharapkan menyediakan anggaran replikasi untuk kegiatan sejenis serta penunjang.

II. Ketentuan Lampiran II angka IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
01	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	1,000,000,000			1,000,000,000
02	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	600,000,000	762,214,000	1,462,260,000	2,824,474,000
03	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	1,079,212,000	5,151,746,000	5,980,045,000	12,211,003,000
04	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	1,322,962,000			1,322,962,000
05	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	16,634,699,000			16,634,699,000
06	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	1,529,188,000			1,529,188,000
07	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	1,469,248,000			1,469,248,000
08	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	885,892,000	1,999,220,000	2,676,770,000	5,561,882,000
09	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	600,000,000	1,304,940,000	2,004,895,000	3,909,835,000
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	1,357,848,000			1,357,848,000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	600,000,000	1,877,120,000	1,344,393,000	3,821,513,000
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	1,176,912,000			1,176,912,000
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	1,526,738,000			1,526,738,000
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	1,339,060,000			1,339,060,000
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	600,000,000	1,114,410,000	1,393,775,000	3,108,185,000
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	1,000,000,000			1,000,000,000
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	1,000,000,000			1,000,000,000
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	600,000,000	1,139,255,000	854,465,000	2,593,720,000
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1,004,772,000	675,384,000	1,018,233,000	2,698,389,000
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	1,296,302,000			1,296,302,000
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	600,000,000	333,425,000	437,700,000	1,371,125,000
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	1,366,082,000			1,366,082,000
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1,473,633,000			1,473,633,000
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,280,988,000	1,909,035,000	1,384,720,000	4,574,743,000
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	1,169,382,000			1,169,382,000
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	1,559,858,000			1,559,858,000
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	715,492,000	401,760,000	693,280,000	1,810,532,000
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	600,000,000	506,430,000	652,140,000	1,758,570,000
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	1,364,198,000			1,364,198,000
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	600,000,000	669,190,000	753,430,000	2,022,620,000
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	1,000,000,000			1,000,000,000
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	600,000,000	448,725,000	315,700,000	1,364,425,000
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	764,062,000	358,295,000	366,710,000	1,489,067,000
JUMLAH		49,716,528,000	18,651,149,000	21,338,516,000	89,706,193,000

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
8. Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
10. Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan
11. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia